

KEGIATAN EKSPOR IMPOR DI PT ADINDA TRAN KARGO SEMARANG

Joko Tri Haryanta, Sri Dweni Astuti, Guntur Erik Saputra

Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Kegiatan ekspor impor selalu dilakukan oleh suatu negara, tapi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam ekspor impor seperti armada, SDM, trailer dan container. Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui kegiatan alur ekspor impor, 2). untuk mengetahui dokumen yang digunakan dalam kegiatan ekspor impor. 3). untuk mengetahui Instansi yang menangani kegiatan ekspor impor.

Penelitian ini dilakukan pada PT Adinda Tran Kargo Semarang selama 6 bulan, Jenis kualitatif deskriptif. metode pengumpulan data dengan dokumen, observasi langsung dan wawancara. Wawancara kepada pimpinan, staff karyawan dan staff operasional. Data yang terkumpul dianalisis, penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian 1). Alur kegiatan ekspor impor di PT Adinda Tran Kargo Semarang: dimulai dari a). Eksportir membuat shipping instruction, b). Penerbitan Delivery Order dan Nota Persetujuan Ekspor, c). Semua dokumen ekspor dan dokumen pendukung lain diserahkan kepada shipper, 2). Dokumen dokumen yang digunakan dalam prosedur ekspor a). Packing List b). Invoice, c). Shipping Instruction, d). Delivery order, e). equipment Interchange Receipt, f). Perincian Perhitungan Pembayaran g). Job order. 3). Pihak yang terkait dalam penanganan prosedur ekspor adalah a). Bea cukai, b). Dinas perindustrian dan perdagangan, c). Karantina, d). Terminal Peti Kemas Semarang, e). Bank devisa dan Perusahaan Asuransi.

Kata Kunci : *Kegiatan Ekspor Impor, Dokumen Ekspor Impor*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi kita dituntut berkompetisi dan berinovasi, agar kita dapat bertahan dan tidak terpuruk dalam perekonomian dunia yang semakin maju, negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangan yang tepat. Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda beda. Sumber daya manusia merupakan usaha yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi.

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain

saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi tujuan utama kegiatan impor dilakukan. Kegiatan ekspor impor sendiri merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering kali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Secara umum Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan

barang dari daerah pabean Indonesia ke pabean negara lain.

Penyelesaian dokumen Impor Ekspor membahas bagaimana proses kegiatan Impor Ekspor, dokumen yang diperlukan dalam kegiatan Impor Ekspor, instansi-instansi apa saja yang terkait dalam pengurusan dokumen impor ekspor bagaimana cara pembayaran yang dipakai dalam kegiatan impor ekspor. Dalam kegiatan impor ekspor terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan tersebut, untuk mempermudah dan mempermudah kegiatan impor ekspor.

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) atau jasa Transportasi yang dalam UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan disebut Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang menangani pengurusan barang maupun dokumen dari atau ke Pelabuhan sampai dari ke pabrik (Door To Door Service). Perusahaan EMKL berfungsi sebagai perantara yang mewakili pemilik barang untuk mengurus barang barang dan dokumen dokumen yang diperlukan dalam perdagangan antar Negara melalui darat, udara, maupun laut. Mengingat Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah perusahaan penyedia kepabeanan, maka faktor utama dalam usaha ini terletak pada kualitas pelayanan jasa dan ketepatan waktu, kecepatan pelayanan dalam susunan yang menyenangkan yang diberikan mengingat persaingan yang tinggi untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik. Di lain pihak, beberapa kejadian di lapangan adanya dugaan belum adanya ketentuan lamanya penyelesaian dokumen yang dibutuhkan. Aktivitas pekerjaan seperti itu menyebabkan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki armada angkutan darat sendiri dengan maksud memudahkan dan menekan biaya pengangkutan barang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka terdapat dugaan yang dapat diidentifikasi antara lain : kualitas pelayanan jasa, ketepatan waktu, lamanya penyelesaian dokumen yang dibutuhkan. Dan armada angkutan yang masih terbatas

KAJIAN TEORI

Ekspor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang berkepentingan

dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengertian ekspor menurut UU kepebeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah Pabean (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Sederhananya pengertian ekspor di kenal sebagai aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan tertentu. Menurut Tadjung ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Pabean Indonesia ke luar negeri dengan mengikuti peraturan kepabeanan yang berlaku, jadi ekspor dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang berkepentingan. Dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah untuk menjual barang ke negara lain dan memperoleh keuntungan. Ekspor adalah proses pengiriman barang, jasa, atau produk ke negara lain untuk dijual. Ini merupakan bagian integral dari perdagangan internasional dan dapat melibatkan berbagai sektor ekonomi dan perekonomian global. Memungkinkan pertukaran komoditas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proses ekspor melibatkan sejumlah langkah, termasuk pemenuhan regulasi perdagangan internasional, pembayaran melalui transaksi internasional, dan pengiriman barang ke tujuan yang ditentukan. Keberhasilan ekspor biasanya tergantung dari pada pemahaman pasar luar negeri, kualitas produk, dan kemampuan untuk memenuhi standar internasional melalui dokumen dokumen yang telah ditentukan.

Dokumen Ekspor Menurut Arbi (1999) dokumen dokumen ekspor dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu, dokumen utama, dokumen pendukung, dan dokumen pelengkap. Dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dokumen utama adalah dokumen yang digunakan untuk alat pembuktian realisasi ekspor (bukti konkret). Dokumen yang wajib sifatnya untuk dibuat dalam setiap transaksi ekspor. Dokumen

Vol. 8, No. 2, Oktober 2025. Hal. 64-70

Pendukung Dokumen pendukung adalah dokumen yang memberikan dukungan untuk memperkuat dan merinci hingga memperjelas hal-hal yang telah ada pada dokumen utama. Dokumen Pelengkap Dokumen pelengkap adalah dokumen yang melengkapi keterangan yang diperlukan oleh para petugas yang mengoperasikan barang-barang yang diperdagangkan dalam transaksi ekspor impor. Dokumen ekspor adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memasok barang atau jasa dari negara asal ke negara tujuan. Dokumen ini mencakup semua dokumen yang diperlukan untuk memvalidasi dari mengatur pengiriman barang atau jasa. Dokumen ini sangat penting dalam proses ekspor karena memastikan bahwa semua dokumen, izin, dan persyaratan terpenuhi sebelum barang di kirim.

Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Pengertian Impor menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean. Pengertian dari impor adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Berdasarkan undang-undang pajak, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang Kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Impor merujuk pada proses membawa barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Negara dapat mengimpor barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau untuk mendapatkan barang yang tidak di produksi secara efisien di dalam negeri. Impor juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan konsekuensi barang tersebut harus melalui daerah pabean suatu negara agar impor tersebut dapat dianggap sebagai impor yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengertian dari impor Adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode deskriptif lapangan atau kancha (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan. metode deskriptif. (Moleong, 2004:131). Tujuan adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau *numerical*, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklarifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Adinda Tran Kargo di Semarang selama 4 bulan yaitu bulan february sampai dengan mei 2023. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi, di tri anggulasi, dianalisis, disimpulkan barulah yang terahir disajikan.

HASIL PENELITIAN

1. Kegiatan alur Ekpor Impor di PT Adinda Tran Kargo Semarang.

- a) Eksportir Mempersiapkan Dokumen yang akan digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan ekspor.
- b) Eksportir selaku shipper mengirimkan Shipping Intruction kepada Shipping Lines untuk booking space atau Kontainer. Selanjutnya shipping akan menerbitkan Booking Confirmation kalau booking space oleh shipper bisa diterima.
- c) Eksportir atau shipper juga akan mengirimkan Shipping intruction kepada EMKL PT. Adinda Trans Kargo Semarang untuk pengambilan DO (delivery Order) ke pelayaran berdasarkan Booking confirmation untuk pengambilan container empty di depo.
- d) Jika sudah selesai melaksanakan pengurusan D/O maka bagian lapangan segera ke depo petikemas untuk melaksanakan pengambilan container. Bagian lapangan mengambil atau memasan container di salah satu depo petikemas sesuai alamat yang tertulis pada D/O tersebut.

- e) Setelah sampai di depo D/O diserahkan ke loket untuk membayar Lift On. Jika pembayaran sudah selesai maka pihak EMKL melakukan plotting container reefer terlebih dahulu apakah pengatur suhu bekerja dengan baik apa tidak, mengecek keadaan di dalam container serta memastikan pembuangan air di setiap sudut lengkap semua dan jika sudah melakukan plotting container, akan dilakukan setting suhu sesuai dengan D/O. setelah selesai setting pihak lapangan menginformasikan kepada trucking atau sopir agar segera memasuki depo tersebut untuk melaksanakan pengambilan container. Dalam pengambilan container harus melalui pemeriksaan (checking) terlebih dahulu.
- f) Setelah itu petugas di depo akan melakukan pengecekan terhadap container tersebut, jika container dinyatakan dalam keadaan yang baik maka booking container diserahkan kembali ke loket depo agar dibuatkan surat jalan atau Equipment Interchange Report (EIR) karena surat tersebut merupakan syarat agar container bisa keluar atau dikeluarkan dari depo.
- g) Setelah container empty ditarik dari depo dan dikirimkan ke gudang shipper maka akan dilakukannya kegiatan stuffing yaitu pemuatan barang kedalam container.
- h) Maka sebelum dilakukannya stuffing, dari pihak EMKL harus mengajukan HC terlebih dahulu ke BKIPM Semarang untuk mendapatkan laporan hasil uji (LHU). HC bisa langsung diterbitkan pada hari diajukannya HC. Namun belum bisa dibawa oleh pihak EMKL, sebelum ada bukti foto stuffing.
- i) Setelah selesai pemuatan dan pengawasan, maka container yang berisi muatan dibawa ke pelabuhan dan akan ditimbun ditempat penimbunan sementara untuk menunggu pemuatan ke atas kapal.
- j) Pembuatan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). PEB merupakan dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang, pembuatan PEB berdasar atas data yang diperoleh dari Shipping Intruction, Invoice dan Packing List.

Invoice merupakan dokumen tentang keterangan barang, rincian barang dan pengemasan, menghitung harga barang, cara pengapalan, nama dan alamat pembeli barang. Sedangkan Packing List adalah dokumen yang menjelaskan tentang daftar isi barang yang dikemas atau dipacking, dibungkus atau diikat dalam peti, kaleng, kardus dan sebagainya, yang fungsinya untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai pada waktu pembongkaran di negara tujuan.

- k) Setelah Data PEB Lengkap EMKL PT. Adinda Trans Kargo Semarang akan melakukan sending PEB kepada Bea dan Cukai, apabila ekspor disetujui maka pihak Bea dan Cukai akan mengirimkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan di ekspor ke Kawasan Pabean. NPE juga digunakan sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean atau kawasan dalam pengawasan Bea dan Cukai yang dipersiapkan untuk ekspor. Selain itu Pejabat Bea dan Cukai juga menerbitkan dokumen LPE (Laporan Pemeriksaan Ekspor) jika terdapat barang yang mendapat fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).
 - l) Setelah PEB disetujui oleh pihak Bea dan Cukai maka terbit dokumen PE (Persetujuan Ekspor) maka barang siap untuk diekspor dan container siap untuk dimuat ke atas kapal Untuk dikirim negara tujuan ekspor.
 - m) Setelah PEB disetujui dan diterbitkannya PE oleh Bea Cukai EMKL PT. Adinda Trans Kargo Semarang melakukan penyelesaian administrasi Pelayanan Jasa penumpukan barang di Terminal Peti Kemas (TPKS) untuk mendapatkan Job Order agar Container bisa gate In terminal. Job Order merupakan sebagai tanda bukti bahwa pengguna jasa telah menyelesaikan pembayaran jasa penumpukan barang di TPKS.
 - n) Pemuatan Container ke Atas Kapal. Setelah container yang bermuatan rdi bongkar di terminal tinggal menunggu
- Vol. 8, No. 2, Oktober 2025. Hal. 64-70

kedatangan kapal dan siap dimuat ke atas kapal.

- o) Selanjutnya setelah container dimuat ke kapal dan kapal berangkat menuju pelabuhan tujuan maka shipping lines akan menerbitkan Bill Of Lading sebagai dokumen perjanjian pengangkutan barang.
- p) B/L (Bill of Lading) yang diterbitkan oleh Shipping Lines merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat didalam kapal yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut, selain itu B/L juga digunakan sebagai dokumen pelengkap kepabeanan dan pendukung dalam pengurusan dokumen lainnya. Misalnya untuk pengurusan COO dan Asuransi barang.
- q) COO (Certificate of Origin) – disebut juga dengan SKA atau Surat Keterangan Asal Barang, dokumen yang menerangkan keterangan asal barang yang diterbitkan DISPERINDAG dan berfungsi untuk kemudahan dan pembebasan Bea Masuk impor dinegara tujuan ekspor yang memiliki perjanjian kerja sama perdagangan antar negara atau beberapa negara yang tergabung didalam suatu organisasi contohnya AFTA (Asia Free Trade Association) Certifikat Of Origin (COO) atau SKA yang biasa diajukan oleh EMKL PT. Adinda Trans Kargo Semarang .

2. Dokumen Dokumen Yang Digunakan Dalam Prosedur Ekspor. Dalam prosedur penanganan ekspor divisi EMKL terdapat beberapa dokumen yang diperlukan untuk kelancaran prosedur tersebut dan sebagai persyaratan dari setiap pihak yang terkait didalamnya. 37 Jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam prosedur ekspor divisi EMKL antara lain:

- a) Packing List adalah dokumen yang berisikan mengenai daftar rincian barang-barang, mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap total keseluruhannya, sama dengan yang terdapat dalam invoice (faktur perdagangan).
- b) Invoice merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh eksportir

kepada importir dimana invoice tersebut berisikan tentang perincian barang, harga satuan dan total harga, serta tanggal pembeliannya. Dokumen ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga segera setelah pembeli yang bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti.

- c) Shipping Instruction merupakan perintah pengapalan atau pengiriman yang dibuat oleh eksportir kepada perusahaan pelayaran. Dokumen ini bertujuan untuk melakukan pemesanan ruang kapal.
- d) Delivery Order (D/O) dokumen yang menerangkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kontainer baik itu mengenai ukuran maupun serial seal yang digunakan.
- e) Equipment Interchange Receipt (EIR) dokumen yang dikeluarkan oleh depo kontainer kepada eksportir berisi tentang kondisi kontainer pada waktu penggerakan kontainer.
- f) Perincian Perhitungan Pembayaran Jaminan Jasa (Terminal Peti Kemas Semarang) Merupakan nota atau perincian pembayaran Jasa Terminal Peti Kemas.
- g) Job Order, Dokumen yang dikeluarkan oleh TPKS setelah eksportir membayar biaya yang tercantum dalam warkat dana ,pembuatannya berdasarkan pada warkat dana dan Shipping Instruction (SI).
- h) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dokumen pabean yang berupa formulir yang diisi oleh EMKL sebagai pemberitahuan kepada bea dan cukai, yang pengisiannya berdasarkan pada packing list dan invoice.

3. Pihak yang terkait dalam penanganan prosedur Ekspor. Adapun Instansi dan badan usaha yang terkait dalam prosedur ekspor barang.

- a) Bea cukai Bea Cukai sebagai pemberi izin untuk pelepasan dan pemuatan barang maupun pemeriksaan dokumen dan pajak ekspor impor. Dokumen yang diterbitkan oleh bea cukai antara lain PEB, PIB, Persetujuan muat.
- b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi menerbitkan dokumen ekspor yang berisi pernyataan mengenai

Vol. 8, No. 2, Oktober 2025. Hal. 64-70

- identitas negara asal barang ekspor yang disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin(COO).
- c) Karantina Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebar nya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari satu negara ke negara lain.
 - d) TPKS (Terminal Peti Kemas Semarang) Merupakan tempat dimana dilakukan peti kemas atau container dari hinterland atau pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan.
 - e) Surveyor Surveyor merupakan perusahaan yang melakukan pemeriksaan atas barang yang akan diekspor mengenai kuantitas, kualitas, pengawasan muatan, dan lain-lain sebagai persyaratan pembeli dan menerbitkan sertifikat atas pemeriksaan yang telah dilakukan.
 - f) Bank Devisa Merupakan bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan 41 dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.
 - g) Shipping Company adalah perusahaan yang menerima barang dari shipper dan mengatur pengangkutan yang sesuai serta menerbitkan B/L (Bill of Lading) atau surat bukti muat barang dan D/O (Delivery Order).
 - h) Trucking Company adalah pihak yang akan membawa container kosong ke gudang eksportir untuk stuffing / pemuatan barang-barang yang akan di ekspor ke dalam container. Kemudian container tersebut akan dibawa ke pelabuhan untuk dibongkar dan kemudian dimuat ke kapal untuk dikirim ke importir.
 - i) Depo Container Merupakan layanan jasa pergudangan untuk menampung muatan peti kemas ekspor maupun impor.
 - j) Perusahaan Asuransi adalah pihak yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup risiko yang

dikehendaki dan menyelesaikan tagihan kerugian-kerugian bila ada.

- k) Freight Forwarding adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerima barang dengan menggunakan multinoda transport baik melalui darat, laut dan atau udara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ekpor Impor di PT Adinda Tran Kargo Semarang sudah berjalan dengan baik, ini karena dalam kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam kegiatannya berjalan secara berurutan misalnya dimulai dari Eksportir mempersiapkan dokumen, Eksportir selaku shipper mengirimkan Shipping Instruction kepada Shipping Lines untuk booking space atau Kontainer. Selanjutnya shipping akan menerbitkan Booking Confirmation kalau booking space oleh shipper bisa diterima .

Dokumen dokumen yang dipersyaratkan dalam kegiatan ekspor infor lengkap tidak ada masalah seperti Packing List, Invoice, Shipping instruction, Delivery Order, Equipment Interchange Receipt, Job Order. Pemberitahuan Ekspor Barang, Dokumen pabean yang berupa formulir yang diisi oleh EMKL sebagai pemberitahuan kepada bea dan cukai.

Pihak Instansi dan badan usaha yang terkait dalam prosedur ekspor barang seperti Bea cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surveyor Surveyor, Bank Devisa, Shipping Company, Perusahaan Asuransi, Freight Forwarding, sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan fungsinya masing masing. Bea cukai sebagai pemberi izin untuk pelepasan dan pemuatan barang maupun pemeriksaan dokumen dan pajak ekspor impor, Perusahaan Asuransi pihak yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, Freight Forwarding badan usaha yang memberikan jasa pelayanan.

Saran

PT. Adinda Tran Kargo Semarang dalam pengembangan profesionalisme pelayanan terhadap pengguna jasa, hendaknya melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Vol. 8, No. 2, Oktober 2025. Hal. 64-70

1. Perlu adanya peningkatan dalam upaya penanganan kekurangan Armada Truck pada kantor PT. Adinda Trans Cargo sehingga seluruh 46 proses kegiatan pemuatan berjalan baik tanpa ada hambatan dan kerugian dari pihak terkait.
2. Selalu mengecek ketersediaan container reefer yang ada di depo, sehingga dapat mengantisipasi jika container reefer tidak tersedia ataupun container reefer yang tidak layak pakai.
3. Selalu koordinasi dengan pihak eksportir agar kegiatan pemuatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan jadwal pemuatan dilaksanakan minimal 2 hari sebelum closing time.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tanzeh. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Andri Feriyanto. 2015. *Perdagangan Internasional, Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Kebumen: Mediaterra
- Ambar Teguh Sulistiyani, M. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Arifin, Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bondan Wisnu Aji. 2019. *Upaya Peningkatan Export Pada PT. Pataya Raya Semarang Semarang*: Politeknik Bumi Akpelni
- Deddy Nurdin. 2015. *Kesiapan Armada Truk Siap Operasi Terhadap Jumlah Unit Barang*. Semarang: Politeknik Bumi Akpelni
- I Made Wiratha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit.
- Moleong Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Muhammad, S. (2020). *Penanganan Dokumen Impor Di Freight Forwarding PT Gateway Container Line Cabang Semarang*. Karya Tulis.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah. Mada University Press
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumantri, A. S., & Nugrahanto, R. (2018). *Pengaruh Jasa Pelayanan Freight Forwarding Terhadap Kepuasan Pelanggan*. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, 18(1), 51-64.
- Susilo, Andi. (2008). *Buku Pintar Ekspor-Impor*. Trans Media Pustaka.
- Tandjung, Marolop. (2011). *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. Jakarta: Salemba Empat.